

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN WONOAYU

Jl.Raya Wonoayu No.83,Sidoarjo 61261 Telepon. (031) 8971009

Email: kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website: sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT WONOAYU Nomor :400.10.2.4/1030/438.7.9/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SAWOCANGKRING TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT WONOAYU

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 15 dan pasal 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa agar kedepan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Wonoayu tentang Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/pmk.07/2022 tentang pengelolaan dana desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perbuhan keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2014 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa ;
- 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Sidoario:
- 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 412.2/14622/438.5.8/2023 tanggal 12 Desember 2023 Perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Kedua PENDAPATAN DESA : I.

> Semula 1.976.444.010,00 2.015.774.581,30 Menjadi



II. **BELANJA DESA**

a.	Bidang Penyelenggaraan
	Pemerintah Desa :
	Semula

Rp 1.063.658.502,85 Menjadi Rp 1.084.075.674,15 Bidang Pembangunan:

b.

543.646.951,00 Semula Rp. Menjadi Rp. 549.477.500,00

Bidang Pebinaan C. Kemasyarakatan:

Semula 199.640.511,00 Rp. Menjadi Rp. 208.334.011,00

d. Bidang Pemberdayaan

Semula 98.300.000,00 Rp. 102.689.351,00 Menjadi Rp.

Bidang Tak Terduga e. Semula 182.000.000,00 Rp. Menjadi Rp. 182.000.000,00

JUMLAH BELANJA

Semula Rp. 2.087.245.964,85

Menjadi Rp. 2.126.576.536.15 Surplus/ (Defisit)

110.801.954,85 Semula Rp. Menjadi Rp. 110.801.954,85

III. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Semula 160.801.954.85 Rp. Menjadi Rp. 160.801.954,85

b. Pengeluaran Pembiayaan Semula

Menjadi

50.000.000,00 Rp. Rp. 50.000.000,00

Selisih Pembiyaan (a-b)

Semula Rp. 110.801.954,85

Menjadi Rp. 110.801.954,85

Ketiga

Rancangan Peraturan Desa Sawocangkring Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

WONOAYU Ditetapkan di Pada tanggal 16 Oktober 2024

PIt.CAMAT WONOAYU



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. IMAM MUKRI AFANDY, M.Si. NIP. 196702241988091001

Drs. IMAM MUKRI AFANDY., MSi

Penata Tk.I

NIP. 19670224 198809 1001

